



PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.P/2019/PA.Twg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di POLRES Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -----,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Tiyuh Sumberjo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Register Nomor 0039/Pdt.P/2019/PA.Twg, tanggal 21 Juni 2019 tersebut mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.0039/Pdt.P/2019/PA.Twg



1. Bahwa pada Tanggal 15 Maret 1980, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama *Wali Nikah*, dengan mas kawin berupa Uang Rp.1.000 (seribu rupiah), dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : *Saksi Nikah 1* dan *Saksi Nikah 2*;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi buku nikah tersebut tidak didaftarkan oleh PPN setempat dan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian tinggal di kediaman bersama sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Joko Supriyanto Bin Sutrisno, umur 37 tahun, Witri Niadiyanti Binti Sutrisno, umur 29 tahun;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.0039/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal 15 Maret 1980;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor ----- dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode Bukti PP;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.0039/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Pertama Pemohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -----, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Tetangga;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di ----- pada 15 Maret 1980;
 - Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama *Wali Nikah*;
 - Bahwa maskawinnya adalah Uang Rp1.000 (seribu rupiah);
 - Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah *Saksi Nikah 1* dan *Saksi Nikah 2*;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang menggangu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
2. **Saksi Pertama Pemohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -----,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.0039/Pdt.P/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Tetangga;

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di ----- pada 15 Maret 1980;

-Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama *Wali Nikah*;

-----Bahwa maskawinnya adalah Uang Rp1.000,-;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah *Saksi Nikah 1* dan *Saksi Nikah 2*;

-----Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-----Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-----Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 anak;

---Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.0039/Pdt.P/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Isbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Kecamatan Tumijajar pada 15 Maret 1980;

Menimbang, bahwa Isbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon secara sah sehingga dapat mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, maka perkara ini dapat disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.0039/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP, maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di ----- pada 15 Maret 1980 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syariat (hukum) Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syariat Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "*pernikahan*

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.0039/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح.

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di ----- pada 15 Maret 1980 adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.0039/Pdt.P/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) yang dilaksanakan pada 15 Maret 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulq'adah 1440 Hijriah, oleh **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.0039/Pdt.P/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.0039/Pdt.P/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)